

# Pelindungan Hak Paten atas Pengetahuan Obat Tradisional Melalui Pasal 26 UU No. 13 Tahun 2016 tentang Paten

## *Protection of Patent Rights on Traditional Medicine Knowledge Through Article 26 of Law No. 13 of 2016 Concerning Patents*

**Trias Palupi Kurnianingrum**

Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI  
Komplek MPR/DPR/DPD Gedung Nusantara I Lantai 2  
Jl. Jenderal Gatot Subroto Jakarta  
email: triaspalupikurnianingrum@yahoo.com

Naskah diterima: 22 Maret 2019

Naskah direvisi: 26 April 2019

Naskah diterbitkan: 1 Juni 2019

### **Abstract**

*Patent as a branch of Intellectual Property Rights (IPR) serves to protect inventions on the field of technology, one of them being medicine. The rise on the number of cases on the theft of genetic resources and traditional knowledge on the field of medicine for commercialization purposes shows that the protection of patent rights on traditional medicine knowledge is still not optimal. This article is the result of a normative juridical research which is supported by an empirical data, examines the protection of patent rights on traditional medicine knowledge and the implementation of Article 26 of Law No. 13 of 2016 on Patents (Patent Law year 2016). In the research results, it was mentioned that even though the TRIPs Agreement did not accommodate the traditional knowledge, the presence of Patent Law year 2016 complemented the Indonesian government's efforts to save the knowledge of traditional medicines from biopiracy and misappropriation. It is necessary to regulate the disclosure obligation in TRIPs agreement and further mechanism regarding benefit sharing and granting access to traditional medicines knowledge.*

**Keywords:** *biopiracy; patent; traditional medicine knowledge; protection*

### **Abstrak**

Paten merupakan salah satu cabang Hak Kekayaan Intelektual yang berfungsi untuk melindungi invensi di bidang teknologi, salah satunya obat-obatan. Maraknya kasus pencurian sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional di bidang obat-obatan untuk tujuan komersialisasi menunjukkan bahwa pelindungan hak paten atas pengetahuan obat tradisional masih belum maksimal. Artikel ini merupakan hasil penelitian yuridis normatif yang didukung dengan data empiris, membahas mengenai pelindungan hak paten atas pengetahuan obat tradisional dan implementasi Pasal 26 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten (UU Paten 2016). Di dalam hasil penelitian, disebutkan meskipun Perjanjian *Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPs) belum mengakomodasi pengetahuan tradisional namun hadirnya UU Paten 2016 melengkapi usaha pemerintah Indonesia dalam menyelamatkan pengetahuan obat tradisional dari *biopiracy* dan *misappropriation*. Perlu pengaturan kewajiban *disclosure* di dalam Perjanjian TRIPs dan mekanisme lebih lanjut mengenai *benefit sharing* dan pemberian akses atas pengetahuan obat tradisional.

**Kata kunci:** *biopiracy; paten; pengetahuan obat tradisional; pelindungan*

## I. Pendahuluan

Salah satu topik penting yang berhubungan dengan kekayaan intelektual adalah bagaimana karya-karya pengetahuan tradisional yang sudah lama hidup di masyarakat mendapatkan perlindungan.<sup>1</sup> Pelindungan pengetahuan tradisional sangat penting karena pengetahuan ini merupakan sumber ilmu yang berhubungan dengan kehidupan manusia yang dapat dikomersialkan. Diperkirakan bahwa nilai penjualan produk-produk yang menggunakan pengetahuan tradisional dalam bentuk sumber daya genetika adalah sekitar 800 miliar dolar AS setiap tahun.<sup>2</sup> Disamping itu, pengetahuan tradisional telah digunakan oleh peneliti sebagai *starting point* penelitian untuk mendapatkan paten.<sup>3</sup>

Secara internasional, diskusi mengenai pelindungan terhadap pengetahuan obat tradisional sebenarnya telah dibahas sejak 40 tahun yang lalu.<sup>4</sup> Dari diskusi tersebut kemudian menghasilkan beberapa kesepakatan internasional yang penting terkait pelindungan pengetahuan obat tradisional diantaranya Konvensi Keanekaragaman Hayati (*Convention on Biological Diversity*) dan Protokol Nagoya tentang Akses kepada Sumber Daya Genetik dan Pembagian Keuntungan yang Adil dan Seimbang atas Pemanfaatannya (*Nagoya Protocol on Access to Genetic Resources and The Fair and Equitable Sharing of Benefit Arising from Their Utilization*). Meskipun pengetahuan obat tradisional telah disinggung dalam beberapa kesepakatan internasional<sup>5</sup>, akan tetapi nyatanya belum tegas dilindungi

oleh forum internasional<sup>6</sup> yang secara khusus mengatur HKI.

Hal ini dapat terlihat di Indonesia, hingga saat ini peraturan HKI belum secara tegas mengatur mengenai pelindungan pengetahuan obat tradisional. Banyak persyaratan HKI yang dinilai sangat memberatkan dan tidak sesuai. Misalnya, di dalam Pasal 9 huruf b UU Paten 2016 yang dianggap bertentangan dengan ketentuan Pasal 27 ayat (3) huruf a Perjanjian TRIPs.

Pasal 9 huruf b UU Paten 2016 mencantumkan beberapa item yang tidak dapat diberikan paten, yaitu "metode pemeriksaan, perawatan, pengobatan dan/atau pembedahan yang diterapkan terhadap manusia dan/atau hewan". Lebih lanjut Pasal 9 huruf d dan huruf e UU Paten 2016, juga menyatakan bahwa invensi tidak dapat diterima untuk "semua makhluk hidup, kecuali jasad renik", dan "proses biologis yang esensial untuk memproduksi tanaman atau hewan kecuali proses non biologis atau proses mikrobiologis". Hal ini berarti bahwa semua pengetahuan tradisional yang terkait persyaratan sebagaimana dimaksudkan di atas tidak dapat dipatenkan. Namun ketentuan Pasal 9 huruf b, huruf d, dan huruf e UU Paten 2016 justru tidak sinkron dengan ketentuan Pasal 27 ayat (3) huruf a Perjanjian TRIPs, yang menyatakan "*member may also exclude from patentability: ... (b) plants and animals other than micro-organism, and essentially biological processes for the production of plants or animals other than non-biological and microbiological processes. However, members shall provide for the protection of plant varieties...*". Dengan kata "may" inilah, berarti perjanjian TRIPs tidak mengharuskan. Secara sederhana, artinya negara lain boleh mengabulkan permohonan paten untuk invensi metode pengobatan. Akibatnya, banyak pengetahuan obat tradisional Indonesia dicuri dan didaftarkan di negara lain.

1 M. Hawin dan Budi Agus Riswandi, *Isu-Isu Penting Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia*, Yogyakarta: Gajah Mada Universitas Press, 2017, hal. 88.

2 Downes DR, "How Intellectual Property Could Be A Tool To Protect Traditional Knowledge", 2000, dikutip tidak langsung oleh M. Hawin dan Budi Agus Riswandi, *Isu-Isu Penting Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia*, Yogyakarta: Gajah Mada Universitas Press, 2017, hal. 90.

3 *Ibid*, hal.90.

4 Rohaini, "Pelindungan Hukum Terhadap Pengetahuan Tradisional Melalui Pengembangan Sui Generis Law", *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 9 No. 4 Tahun 2015, hal. 416-437.

5 Pengetahuan obat tradisional sudah diakui oleh *Convention on Biological Diversity* (CDB) yang telah diratifikasi oleh 196 negara termasuk Indonesia.

6 Beberapa forum internasional kemudian juga membahasnya, seperti *World Intellectual Property Organization* (WIPO), *WIPO Intergovernmental Committee On Intellectual Property And Genetic Resources, Traditional Knowledge And Folklore* (WIPO-IGC), *WIPO Standing Commmitte on Patents* (WIPO SCP).

Secara filosofis, pengaturan paten pada dasarnya merupakan bentuk penjelmaan sila kelima Pancasila yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dimana di dalam sila kelima tersebut secara tidak langsung menyatakan untuk menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama. Adanya pemberian paten dimaksudkan untuk mendukung kegiatan inovasi dan invensi teknologi yang harus dilindungi.<sup>7</sup>

Di Indonesia, pengaturan paten telah dituangkan di dalam UU Paten 2016. Dibandingkan dengan UU Paten sebelumnya, UU Paten 2016 dibentuk dengan maksud, salah satunya untuk mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik untuk mendorong invensi nasional di bidang teknologi untuk mewujudkan penguatan teknologi.<sup>8</sup> Pelindungan terhadap paten dilakukan untuk memberikan pelindungan kepada inventor dan pemegang paten atas hasil invensinya di bidang teknologi serta mendukung pembangunan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum.<sup>9</sup> Salah satu bentuk pelindungan tersebut dilakukan dengan maksud untuk mencegah adanya tindakan pembajakan hayati dan kekayaan intelektual (*biopiracy and intellectual property*)<sup>10</sup> tanaman obat tradisional.<sup>11</sup>

7 Masrifatun Mahmudah, "Urgensi Perubahan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten Sebagai Upaya Meningkatkan Inventor Domestik di Indonesia", [https://www.academia.edu/32342550/urgensi\\_perubahan\\_undang-undang\\_Nomor\\_14\\_Tahun\\_2001\\_tentang\\_Paten\\_Sebagai\\_Upaya\\_Meningkatkan\\_Inventor\\_Domestik\\_di\\_Indonesia](https://www.academia.edu/32342550/urgensi_perubahan_undang-undang_Nomor_14_Tahun_2001_tentang_Paten_Sebagai_Upaya_Meningkatkan_Inventor_Domestik_di_Indonesia), diakses tanggal 1 Mei 2019.

8 Bagian Penjelasan UU Paten 2016.

9 Winner Sitorus, "Kepentingan Umum Dalam Pelindungan Paten", *Jurnal Yuridika*, Vol. 29 No. 1, Januari Tahun 2014, hal. 39-60.

10 Tindakan pembajakan hayati dan kekayaan intelektual (*biopiracy and intellectual property*) tanaman obat tradisional menurut Dutfield sebagaimana dikutip tidak langsung oleh Anggraeni Maulia Vidyastutie, adalah suatu kejahatan transnasional yang melibatkan perusahaan multinasional untuk mengklaim hak kepemilikan atas sumber daya genetik.

11 Anggraeni Maulia Vidyastutie, "Analisa Komparatif Penanganan Kasus Kejahatan Transnasional Biopiracy Antara India dan Amerika Serikat di bawah Rezim

Tidak dipungkiri bahwa sejak berabad yang lalu keanekaragaman hayati Indonesia telah dimanfaatkan sebagai penunjang kehidupan mulai dari bahan makanan hingga obat-obatan tradisional jauh sebelum dunia farmasi modern menemukan manfaat dari tumbuh-tumbuhan tersebut sebagai obat-obatan. Dapat dikatakan bahwa pengetahuan tradisional (*traditional knowledge*) terkait obat-obatan tradisional tidak hanya memiliki dimensi budaya dan sosial namun juga sesungguhnya bernilai ekonomis yang tinggi.<sup>12</sup>

Minimnya pemahaman masyarakat lokal mengenai HKI membuat masyarakat lokal menjadi tidak tertarik untuk mengambil manfaat nilai ekonomis dari pengetahuan obat tradisional tersebut. Peluang inilah yang terbaca dengan jelas oleh industri-industri farmasi dari negara maju yang kemudian memanfaatkan pengetahuan obat tradisional tersebut tanpa izin dan kompensasi yang wajar bagi masyarakat pemilik pengetahuan obat tradisional. Hal ini bukannya tanpa sebab dikarenakan banyak kejadian yang dinilai merugikan Indonesia, diantaranya Jerman telah mematenkan kunyit dan Amerika telah mematenkan zat aktif temulawak untuk obat lever anti kanker serta jantung.<sup>13</sup>

Tanaman keladi tikus yang selama ini digunakan untuk pengobatan kanker dan tumor juga telah dibudidayakan secara masif di Malaysia tanpa adanya izin dari pemerintah Indonesia. Lebih lanjut, kasus lain<sup>14</sup> yang juga

Internasional", *Jurnal of International Relations*, Vol. 4 No. 2, Tahun 2018, hal. 189-197.

12 Dwi Martini dkk. "Perlindungan Hukum Terhadap Pengetahuan Obat-Obatan Tradisional Dalam Rezim Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Indonesia (Studi Masyarakat Sasak)", *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 6 No. 1, Maret 2017, hal. 67-90.

13 Kompas Online, 21 Oktober 2010, "Temulawak Dipatenkan Asing", <https://lifestyle.kompas.com/read/2010/10/21/07143294/temulawak.dipatenkan.asing>, diakses tanggal 7 April 2018.

14 Sejak tahun 1995, *Shiseido Corporation* (sebuah perusahaan kosmetik multinasional di bidang perawatan kulit dari Jepang) telah melakukan pembajakan hayati dengan mengajukan 51 permohonan paten tanaman obat dan rempah asli Indonesia. Secara diam-diam, bahkan perusahaan ini telah mendapatkan paten bagi

pernah terjadi yakni dipatenkannya tanaman brotowali yang sudah dikenal lama sebagai obat tradisional di Indonesia oleh perusahaan asal Jepang.<sup>15</sup>

Kasus *biopiracy* yang melanda Indonesia secara tidak langsung menjadi perhatian Pemerintah Indonesia untuk melindungi pengetahuan obat tradisional. Salah satu bentuk perlindungan yang dimaksud adalah mencantumkan ketentuan mengenai paten yang berasal dari sumber daya genetik dan/atau pengetahuan tradisional sebagaimana tertuang di dalam Pasal 26 ayat (1) UU Paten 2016.<sup>16</sup> Ketentuan tersebut mengharuskan inventor atau pemohon paten untuk bersikap jujur mengungkapkan penggunaan sumber daya genetik/pengetahuan tradisional di dalam deskripsi invensinya. Keharusan untuk mencantumkan kewajiban *disclosure*<sup>17</sup>

---

tanaman obat dan rempah yang telah digunakan dan dikembangkan oleh bangsa Indonesia secara turun temurun. Padahal tanaman obat tersebut sudah sejak lama digunakan oleh masyarakat Indonesia sebagai ramuan tradisional untuk kecantikan. Perusahaan kosmetik Jepang ini telah memiliki 9 paten. Secara rinci bahan tanaman yang telah mendapatkan paten adalah sebagai berikut: paten perawatan kepala bernomor registrasi JP 10316541 dengan subjek paten meliputi kayu rapet (*parameria laerigata*), kemukus (*piper cubeba*), tempuyung (*sonobus arvensis L*), belantas (*pluchea indica L*), mesoyi (*massoia aromatica Becc*), pule (*alstonia scholaris*), pulowaras (*alycia reindwartii Bl*), sintok (*cinamomum sintoc BL*). Selain itu, nama tanaman lain yang termasuk dalam subjek paten adalah kayu legi, kelabet, lempuyang, remujung, dan brotowali. Semua tanaman itu terbagi dalam 3 paten, yang kesemuanya merupakan bahan antipenuaan. Sementara untuk perawatan kulit, didaftarkan nama tanaman wolo (*borassus flabellifer*), regulo (*abelmoschus moschatus*), dan bunga cangkok (*schima wallichii*), sedangkan ekstrak cabai jawa dari *Piperaceae* didaftarkan untuk paten tonik rambut.

15 Imas Rosidawati Wiradirja, "Konsep Pelindungan Pengetahuan Tradisional Berdasarkan Asas Keadilan Melalui *Sui Generis Intellectual Property System*", *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 20, No. 2, April Tahun 2013, hal.163-185.

16 Pasal 26 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2016 tentang Paten menyatakan bahwa "invensi yang berkaitan dengan dan/atau berasal dari sumber daya genetik dan/atau pengetahuan tradisional, harus disebutkan dengan jelas dan benar asal sumber daya genetik dan/atau pengetahuan tradisional tersebut dalam deskripsi".

17 Kewajiban *disclosure* bertujuan supaya sumber daya genetik dan/atau pengetahuan obat tradisional Indonesia tidak diklaim oleh negara lain. Wacana

sebagaimana tertuang di dalam Pasal 26 UU Paten 2016 nyatanya justru belum didukung oleh kesepakatan internasional di bidang HKI.

Pasal 29.1. Perjanjian TRIPs hanya menyatakan negara anggota WTO harus mewajibkan pemohon paten untuk: "...disclose the invention in a manner sufficiently clear and complete for the invention to be carried out by a person skilled in the art and may require the applicant to indicate the best mode for carrying out the invention known to the inventor..". Ketentuan pasal tersebut tidak menyinggung sama sekali kewajiban *disclosure* berkaitan dengan pengetahuan obat tradisional. Artinya tidak ada keharusan untuk mencantumkan keterbukaan informasi mengenai sumber invensi tersebut berasal. Meskipun di dalam perjanjian TRIPs sama sekali tidak mengatur kewajiban *disclosure*, namun sebagai negara yang telah meratifikasi Protokol Nagoya dan Konvensi Keanekaragaman Hayati, Indonesia berkewajiban untuk mengimplementasikan *treaty* tersebut ke dalam sistem hukum paten.

Beberapa penelitian atau tulisan ilmiah terkait hak paten terhadap pengetahuan obat tradisional pernah dilakukan oleh peneliti lain dengan judul: "Pelindungan Hukum Pengetahuan Obat Tradisional Berdasarkan Sistem Paten" yang dilakukan oleh Lalu Caesar Nebula dan "Pelindungan Hukum Pengetahuan Tradisional Sebagai Kekayaan Bangsa dalam Prespektif Hak Kekayaan Intelektual" yang dilakukan oleh Putri Septiana. Penelitian yang dilakukan oleh Lalu Caesar Nebula memfokuskan pada pengaturan pengetahuan obat tradisional dalam sistem paten, khususnya mekanisme prosedur dan tahapan untuk mendapatkan perlindungan pengetahuan obat tradisional. Sementara penelitian yang dilakukan oleh Putri Septiana memfokuskan perlindungan pengetahuan tradisional melalui rezim HKI khususnya

---

kewajiban keterbukaan sumber invensi (*disclosure requirement*) kemudian dituangkan di dalam Pasal 26 UU Paten 2016.

paten dan varietas tanaman. Berbeda dari kedua penelitian sebelumnya, di dalam kajian ini akan menganalisis mengenai perlindungan hak paten atas pengetahuan obat tradisional menurut Pasal 26 UU Paten 2016.

Di dalam kajian ini, penulis menggunakan UU Paten 2016 sebagai pisau analisis untuk melihat sejauh mana perlindungan hak paten atas pengetahuan obat tradisional. Berbeda dengan UU Paten sebelumnya, UU Paten 2016 berisi ketentuan-ketentuan baru untuk melindungi pengetahuan obat tradisional yang sebelumnya tidak pernah diatur, yakni terkait kewajiban *disclosure* (Pasal 26 ayat (1)) dan *access and benefit sharing* (Pasal 26 ayat (3)) dalam pemanfaatan pengetahuan obat tradisional dan dimungkinkannya gugatan penghapusan paten terhadap invensi yang berasal dari pengetahuan obat tradisional yang dianggap melanggar kewajiban *disclosure* dan *benefit sharing*.

Dengan diaturnya paten yang sumbernya berasal dari sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional di bidang obat-obatan di dalam Pasal 26 UU Paten 2016, diharapkan segala pemanfaatannya untuk tidak disalahgunakan dan dimanfaatkan pihak asing untuk diklaim hak patennya, serta adanya hak bagi Indonesia untuk tetap memiliki atau menguasai dan mendapatkan pembagian keuntungan (*benefit sharing*) penemuan atau invensi yang sumbernya berasal dari sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional di bidang obat-obatan. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka rumusan masalah yang ingin dikaji: **Pertama**, bagaimanakah perlindungan hak paten terhadap pengetahuan obat tradisional di Indonesia? **Kedua**, bagaimanakah implementasi Pasal 26 UU Paten 2016 dalam memberikan perlindungan hak paten terhadap pengetahuan obat tradisional?

Kajian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hak paten terhadap pengetahuan obat tradisional di Indonesia dan mengetahui

implementasi Pasal 26 UU Paten 2016 dalam memberikan perlindungan hak paten terhadap pengetahuan obat tradisional. Hasil akhir dari tulisan ini diharapkan memberikan sumbangan dan pemikiran dalam pengetahuan ilmu hukum, khususnya hukum kekayaan intelektual dalam kaitannya dengan paten terhadap pengetahuan obat tradisional di Indonesia, serta guna menambah literatur dan bahan-bahan informasi ilmiah. Disamping itu, tulisan ini diharapkan dapat digunakan untuk masukan bagi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dalam melaksanakan fungsi pengawasan terkait dengan pengetahuan obat tradisional dan fungsi legislasi sehubungan dengan adanya RUU Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional (RUU PTEBT) dalam Program Legislasi Nasional DPR RI Periode Tahun 2014-2019.

## II. Metode Penelitian

Kajian ini merupakan hasil penelitian individu yang dilakukan pada tahun 2018 di lokasi Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi D.I. Yogyakarta dengan judul "Pelindungan Hukum Atas Pengetahuan Obat Tradisional". Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang didukung dengan data empiris. Penelitian yuridis normatif yang dimaksudkan adalah penelitian terhadap sistematika hukum.<sup>18</sup> Penelitian terhadap sistematika hukum dapat dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis.<sup>19</sup> Adapun hukum tertulis yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah mengenai norma-norma hukum dalam hukum kekayaan intelektual. Berdasarkan metode pendekatan yang digunakan, maka penelitian ini termasuk penelitian kualitatif yang dalam hal ini melakukan penelitian dengan pedoman wawancara (*interview guide*).

18 H. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2009, hal. 24.

19 *Ibid*, hal. 25.

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

Penelitian ini menggunakan data sekunder dan data primer. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer adalah bahan yang isinya mengikat, seperti peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengetahuan obat tradisional, seperti Perjanjian TRIPs, UU No. 5 Tahun 1994 tentang Konvensi Keanekaragaman Hayati, dan UU Paten 2016. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti buku, laporan penelitian, dan literatur lain mengenai pengetahuan obat tradisional. Penelitian ini juga dilengkapi dengan data primer yang diperoleh melalui kegiatan observasi, wawancara dan *Focus Group Discussion* (FGD) dengan instansi-instansi terkait seperti: Dinas Kesehatan; Dinas Perindustrian dan Perdagangan; Akademisi; Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM); Pelaku industri obat-obatan tradisional; dan Gabungan Pengusaha Jamu dan Obat Tradisional.

### III. Pelindungan Hak Paten Atas Pengetahuan Obat Tradisional

HKI pada dasarnya merupakan hak yang lahir berdasarkan hasil karya intelektual seseorang. HKI merupakan konstruksi hukum terhadap pelindungan kekayaan intelektual sebagai cipta karsa pencipta atau penemunya.<sup>20</sup> Hak eksklusif yang diberikan oleh hukum merupakan *reward* yang sesuai bagi inventor dan pencipta HKI. Melalui *reward* tersebut, orang-orang kreatif didorong untuk terus

<sup>20</sup> Dadan Samsudin, "Hak Kekayaan Intelektual dan Manfaatnya Bagi Lembaga Litbang", *Laporan Pemeriksa Paten Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Jakarta, 2016, hal. 1.

mengasah kemampuan intelektualnya agar dapat dipergunakan untuk membantu kehidupan manusia.<sup>21</sup>

Sebagai salah satu cabang HKI, paten berfungsi untuk melindungi invensi di bidang teknologi, baik teknologi makanan, permesinan, obat-obatan dan lainnya. Dengan demikian maka sistem paten memiliki hubungan yang erat dengan pengetahuan tradisional misalnya invensi di bidang farmasi atau obat-obatan karena bidang tersebut merupakan cakupan dari hukum paten.<sup>22</sup> Pengetahuan tradisional adalah perwujudan dari nilai-nilai budaya yang dimiliki secara kolektif, bukan individual.<sup>23</sup> Pengetahuan tradisional diartikan sebagai pengetahuan yang dimiliki atau dikuasai dan digunakan oleh suatu komunitas, masyarakat, atau suku bangsa tertentu yang bersifat turun temurun dan terus berkembang sesuai dengan perubahan lingkungan.<sup>24</sup>

Henry Soelistyo Budi mengemukakan bahwa pengetahuan tradisional adalah pengetahuan yang status kedudukannya ataupun penggunaannya merupakan bagian dari tradisi budaya masyarakat.<sup>25</sup> Karakter pengetahuan obat tradisional tentu saja sangat berbeda dengan sistem hukum HKI

<sup>21</sup> *Ibid*, hal. 1-2.

<sup>22</sup> Trisno Rahardji, *Kebijakan Legislatif Dalam Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual*, Pensil Komunika: Yogyakarta, 2006, hal. 55.

<sup>23</sup> Wilsen Patriuck Tuuk, "Pelindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Terhadap Pengetahuan Dan Teknologi Tradisional Menurut UU No. 13 Tahun 2016 Tentang Paten", *Jurnal Lex Privatum*, Vol. V, No. 4, Juni 2017, hal. 122-129.

<sup>24</sup> Imas Rosidawati Wiradirja dan Fontian Munzil, *Pengetahuan Tradisional dan Hak Kekayaan Intelektual: Pelindungan Pengetahuan Tradisional Berdasarkan Asas Keadilan Melalui Sui Generis Intellectual Property System*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2018, hal. 60.

<sup>25</sup> Abdul Bari Azed, *Kepentingan Negara Berkembang Atas Indikasi Geografis, Sumber Daya Genetik dan Pengetahuan Tradisional*, Lembaga Pengkajian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Indonesia bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, hal. 12 dikutip tidak langsung oleh Imas Rosidawati Wiradirja dan Fontian Munzil, *Pengetahuan Tradisional*, *Op. Cit*, hal. 62.

**Tabel 1.** Perbedaan Pengetahuan Tradisional Dengan HKI

Hak Kekayaan Intelektual	Pengetahuan Tradisional
Hasil kreasi individu	Hasil kreasi kelompok individu atau oleh kelompok masyarakat
Perubahan bersifat pembawaan terhadap nilai-nilai atau konsep tradisional	Konservasi terhadap nilai-nilai atau konsep tradisional
Kompetensi dan kompetisi terhadap pasar bebas	Kompetensi dan kompetisi lebih bersifat lokal
Nilai-nilai ilmiah mendasari perubahan dan tuntutan kebutuhan	Nilai-nilai tradisional mendasari tuntutan kebutuhan
Bersifat universal	Terikat dengan karakter dan nilai adat istiadat setempat

Sumber: diolah oleh Penulis berdasarkan hasil wawancara Penelitian Individu Pelindungan Hukum Atas Pengetahuan Obat Tradisional” dengan Kholis Roisah, Dosen Magister Hukum Bidang HKI Universitas Diponegoro Semarang, 26 Juli 2018.

modern yang menekankan pada konsep sistematis, prestasi, dan bersifat individualistis sehingga tidak mengherankan apabila sistem HKI modern khususnya paten tidak dapat menjangkau pengetahuan obat tradisional.<sup>26</sup>

Pembahasan mengenai perlunya pelindungan hak paten terhadap pengetahuan obat tradisional menjadi isu penting di dalam HKI. Masalah paling mendasar karena adanya beda persepsi mengenai kemampuan rezim HKI (paten) dalam melindungi pengetahuan obat tradisional antara negara maju dengan negara berkembang.<sup>27</sup> Menurut Kholis Roisah,<sup>28</sup> hukum HKI tidak cocok dipakai untuk mengatur pengetahuan tradisional, dikarenakan HKI bersifat individual sedangkan pengetahuan tradisional bersifat komunal. Pengetahuan tradisional berbeda dengan HKI, dikarenakan: a) sifatnya merupakan hak kolektif

komunal; b) diberikan secara turun temurun dari generasi ke generasi; c) tidak menjelaskan inventornya; d) mengandung pengertian sebagai sarana konservasi alam dan penggunaan yang berkelanjutan atas sumber daya keanekaragaman hayati; e) tidak berorientasi pasar; f) belum dikenal secara luas di dalam forum perdagangan internasional; dan g) telah diakui di dalam Konvensi Keanekaragaman Hayati 1992 sebagai alat konservasi sumber daya alam. Sementara HKI lebih a) bersifat hasil kreasi individu; b) perubahan bersifat pembawaan nilai tradisional; dan c) kompetisi terhadap pasar bebas (lihat Tabel.1).

Berdasarkan hal tersebut, maka pelindungan hak paten atas pengetahuan obat tradisional menjadi sulit untuk dilakukan, dikarenakan di dalam paten sendiri membutuhkan syarat kebaruan (*novelty*)<sup>29</sup> dan langkah inventif,<sup>30</sup> yang kemungkinan besar menjadi sulit untuk

26 Suyud Margono, *Hukum Kekayaan Intelektual (HKI): Mencari Konstruksi Hukum Kepemilikan Komunal Terhadap Pengetahuan Dan Seni Tradisional Dalam Sistem Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Di Indonesia*, Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2015, hal. 230.

27 M. Hawin dan Budi Agus Riswandi, *Isu-Isu Penting Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia*, Yogyakarta: Gajah Mada Universitas Press, 2017, hal. 94.

28 Hasil wawancara Penelitian Individu “Pelindungan Hukum Atas Pengetahuan Obat Tradisional” dengan Kholis Roisah, Dosen Magister Hukum Bidang HKI Universitas Diponegoro Semarang, 26 Juli 2018.

29 Pasal 5 UU Paten 2016 menyatakan bahwa invensi dianggap baru jika pada tanggal penerimaan, invensi tersebut tidak sama dengan teknologi yang diungkapkan sebelumnya (*prior art atau the state of art*). Pengungkapan bisa berupa lisan, melalui peragaan, atau dengan cara lain yang memungkinkan seorang ahli untuk melaksanakan invensi tersebut.

30 Pasal 7 ayat (1) UU Paten 2016. Invensi mengandung langkah inventif jika invensi tersebut bagi seseorang yang mempunyai keahlian tertentu di bidang teknik merupakan hal yang tidak dapat diduga sebelumnya.

dipenuhi oleh pengetahuan obat tradisional di Indonesia. Meskipun Indonesia telah meratifikasi Konvensi Keanekaragaman Hayati tahun 1992 dan telah mengesahkan konvensi tersebut di dalam UU No. 5 Tahun 1994 namun hal tersebut dianggap belum cukup memberikan dasar landasan yang kuat bagi perlindungan atas pengetahuan obat tradisional. Selain itu juga pengaturan HKI di dalam TRIPs dinilai belum optimal mengakomodasi kekayaan intelektual masyarakat asli/tradisional. Hal ini dikarenakan di dalam perjanjian TRIPs tidak berisi ketentuan tentang pengetahuan tradisional dan tidak menunjuk kepada komitmen yang tercantum di dalam Konvensi Keanekaragaman Hayati.<sup>31</sup>

Ketidaktimalan TRIPs untuk mengakomodasi pengetahuan tradisional, dikarenakan pada tingkat internasional, TRIPs dianggap melemahkan perjanjian yang berkaitan dengan pengaturan keanekaragaman hayati. Sebelum TRIPs disahkan sebenarnya terdapat perjanjian internasional yang mengatur mengenai pemanfaatan dan pelestarian keanekaragaman hayati yaitu *Convention on Biological Diversity* (Konvensi Keanekaragaman Hayati). Konvensi tersebut kemudian disahkan pada konferensi tingkat tinggi lingkungan dan pembangunan (*The United Nation Conference On Environment And Development/UNCED*) di Brazil tahun 1992. Konvensi Keanekaragaman Hayati sendiri mulai berlaku tahun 1993 dan telah diratifikasi oleh 167 negara.<sup>32</sup>

TRIPs adalah perjanjian yang mengatur perlindungan HKI bagi para penemu dalam berbagai bidang pengetahuan sebagai hasil karya intelektual manusia, sementara Konvensi Keanekaragaman Hayati merupakan perjanjian yang diharapkan menjadi instrumen bagi pelestarian dan pemanfaatan keanekaragaman

hayati secara berkelanjutan.<sup>33</sup> Banyak perbedaan yang timbul dari 2 (dua) perjanjian internasional ini, dikarenakan latar belakang pembentukan perjanjian tersebut yang berbeda. Perbedaan tersebut diantaranya: a) terkait kepemilikan sumber daya hayati. Di dalam TRIPs, sumber daya hayati menjadi objek yang dipatenkan dan dapat dimiliki oleh individu atau perusahaan.<sup>34</sup> Sementara menurut Konvensi Keanekaragaman Hayati, setiap negara mempunyai hak berdaulat atas keanekaragaman hayati termasuk sumber daya genetik yang berada dalam wilayahnya,<sup>35</sup> sehingga negara memiliki kedaulatan untuk menerima atau menolak paten tersebut; b) TRIPs tidak menyinggung mengenai inovasi dan pengetahuan tradisional yang dimiliki oleh masyarakat lokal, sementara Konvensi Keanekaragaman Hayati justru menekankan pentingnya perlindungan pengetahuan tradisional dan pemanfaatan serta pelestarian keanekaragaman hayati.<sup>36</sup> c) Terkait *disclosure* dan *benefit sharing*. TRIPs tidak mensyaratkan

33 Imas Rosidawati Wiradirja dan Fontian Munzil, *Pengetahuan Tradisional*, Op. Cit. hal. 77.

34 Pasal 27 ayat (3) huruf b Perjanjian TRIPs.

35 Lihat Pasal 3 Konvensi Keanekaragaman Hayati yang menyatakan setiap negara memiliki hak berdaulat (*sovereign rights*) atas sumber-sumber alamnya.

36 Lihat Pasal 8 huruf j Pasal 8 huruf j *Convention on Biological Diversity*, yang menyatakan: "each contracting party shall, as far as possible and as appropriate: (j) subject to its national legislation, respect, preserve and maintain knowledge, innovations and practices of indigenous and local communities embodying traditional lifestyles relevant for the conservation and sustainable use of biological diversity and promote their wider application with approval and involvement of the holders of such knowledge, innovations and practices and encourage the equitable sharing of the benefits arising from the utilization of such knowledge, innovations and practices". Terjemahannya adalah setiap negara penandatanganan Konvensi sesuai dengan perundang-undangan nasionalnya berkewajiban menghormati, melindungi dan mempertahankan pengetahuan, inovasi-inovasi, dan praktik-praktik masyarakat asli dan lokal yang mencerminkan gaya hidup yang berciri tradisional, sesuai dengan konservasi dan pemanfaatan secara berkelanjutan keanekaragaman hayati dan memajukan penerapannya secara lebih luas dengan persetujuan dan keterlibatan pemilik pengetahuan, inovasi-inovasi dan praktik-praktik tersebut semacam itu dan mendorong pembagian yang adil keuntungan yang dihasilkan dari oendayagunaan pengetahuan, inovasi-inovasi, dan praktik-praktik semacam itu".

31 Hasil wawancara Penelitian Individu "Pelindungan Hukum Atas Pengetahuan Obat Tradisional" dengan Kholis Roisah, Op. Cit.

32 *Ibid.*



pencantuman asal bahan hayati yang dipatenkan dan pembagian keuntungan (*benefit sharing*) dengan pemilik sumber daya hayati.<sup>37</sup> Sebaliknya, Konvensi Keanekaragaman Hayati (CBD) mengatur akses terhadap sumber daya hayati dengan mewajibkan dilakukannya persetujuan dan keterlibatan masyarakat lokal, dimana sumber daya hayati berada.<sup>38</sup> Konvensi Keanekaragaman Hayati juga memberikan dasar hukum mengenai pembagian keuntungan antara perusahaan atau individu yang memanfaatkan sumber daya hayati dengan pemilik sumber daya hayati.

#### IV. Implementasi Pasal 26 UU Paten 2016 dalam Memberikan Pelindungan Hak Paten Atas Pengetahuan Obat Tradisional

Terlepas dari adanya perdebatan pendapat di dalam rezim HKI dalam melindungi pengetahuan tradisional, pelindungan pengetahuan obat tradisional pada dasarnya sangat diperlukan guna mencegah maraknya *biopiracy* and *intellectual property* tanaman obat tradisional. Pembajakan hayati (*biopiracy*) merupakan kegiatan pengumpulan dan penelitian tentang sumber daya hayati untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan/atau komersil.<sup>39</sup> Praktik pembajakan hayati sebenarnya sudah terjadi sejak lama. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, modus pembajakan hayati dapat dilakukan oleh pihak asing dengan dalih melakukan penelitian terhadap tanaman asli Indonesia (pengetahuan obat tradisional) namun dengan cara sembunyi-sembunyi dengan membawa sampel untuk dikembangkan di negaranya.<sup>40</sup>

37 Lihat Pasal 29.1 Perjanjian TRIPS.

38 Lihat Pasal 15 Konvensi Keanekaragaman Hayati yang memberikan suatu kerangka kerja yang luas mengenai akses terhadap sumber genetik yang merupakan kewenangan nasional suatu bangsa. Konvensi ini mengakui bahwa peraturan akses terhadap sumber daya genetik merupakan kewenangan suatu negara. Dalam ketentuan ini juga menyangkut pembagian keuntungan yang didasarkan pada kesepakatan bersama.

39 Imas Rosidawati Wiradirja dan Fontian Munzil, *Pengetahuan Tradisional, Op. Cit.*, hal. 219.

40 Hasil wawancara Penelitian Individu "Pelindungan

Kegiatan *biopiracy* pada umumnya dilakukan sebagai berikut: pelaku *biopiracy* datang ke asal sumber daya hayati, bertanya langsung ke masyarakat adat atau lokal atau dengan cara lain. Setelah mendapatkan informasi, pelaku *biopiracy* mengambil bahan, mengolah bahan, dan/atau pengetahuan obat tradisional yang diperoleh untuk diolah menjadi produk yang dapat diperjualbelikan.<sup>41</sup> *Biopiracy* berkaitan erat dengan kekayaan intelektual yaitu segala hasil produksi kecerdasan seperti seni, sastra, pengetahuan, lagu, karya tulis, teknologi, dan sebagainya. Dalam masalah *biopiracy*, kekayaan intelektual yang dimaksud adalah pengambilan zat turunan sumber daya genetik.<sup>42</sup>

Dalam praktik *biopiracy*, pencurian materi genetik disalahgunakan keberadaannya untuk dikomersialisasikan dan sifatnya hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu saja. Selain Indonesia, India juga vokal menyuarakan ketidaksetujuannya terhadap sistem legal paten dengan mikroorganisme dan varietas tanaman serta obat-obatan. *Biopiracy* tersebut terjadi pada tahun 1995, ketika 2 (dua) ilmuwan asal Amerika (Universitas Mississippi) mendapatkan paten untuk penggunaan kunyit (*turmeric*) dalam pengobatan luka tertentu. Kasus ini kemudian menjadi perhatian publik, ketika sebuah organisasi riset India (*India Council of Scientific and Industrial Research*) mengajukan keberatan. Alasannya masyarakat India telah menggunakan kunyit sebagai obat salep luka selama ribuan tahun. Dengan memberikan

---

Hukum Atas Pengetahuan Obat Tradisional" dengan Budhi Santoso, General Manajer PT. Perusahaan Jamu Tradisional Dr. Sardjito Yogyakarta, 27 Agustus 2018.

41 Hasil Wawancara Penelitian Individu "Pelindungan Hukum Atas Pengetahuan Obat Tradisional" dengan Stevanus Handoyo Saputro, GP Jamu Provinsi Jawa Tengah, 20 Juli 2018.

42 Pasal 2 UU No. 5 Tahun 1994 tentang Konvensi Keanekaragaman Hayati menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan sumber daya genetik adalah keanekaragaman hayati berupa bahan-bahan genetik yang berasal dari tumbuhan, hewan, dan jasad renik yang mengandung unit-unit fungsional pewarisan sifat.

alat bukti berupa manuskrip kuno berbahasa sansekerta akhirnya paten tersebut dibatalkan di tahun 1997.<sup>43</sup>

Kasus pembatalan paten penggunaan *turmeric* (kunyit) US Patent No. 5,401,504, yang diberikan kepada *The University of Mississippi Medical Center* untuk menyembuhkan luka di Amerika Serikat menjadi salah satu contoh kasus yang menarik untuk dicermati. Kasus pembatalan paten ini menjadi masalah karena ditentang oleh Pemerintah India mengingat penggunaan kunyit adalah *common knowledge* di India.<sup>44</sup> Hal ini merupakan salah satu bukti bahwa pengetahuan obat tradisional bisa mendapatkan perlindungan. Meskipun dimenangkan oleh India, namun dalam kasus tersebut India harus melakukan perjuangan yang keras dengan menunjukkan dokumentasi yang memadai. Sebaliknya, tidak ada usaha di India itu sebagai teknologi yang diungkapkan sebelumnya (*prior art*).

Sebagai negara yang memiliki keanekaragaman hayati terbesar kedua setelah Brazil, Indonesia memiliki hak berdaulat untuk mengeksploitasi sumber daya alamnya sesuai dengan kebijakan pembangunan dan lingkungannya<sup>45</sup> sebagaimana ditegaskan di dalam Pasal 3 Konvensi Keanekaragaman Hayati: “*States have, in accordance with the Charter of the United Nation and the principles of international law, the sovereign right to exploit their own resources pursuant to their own environmental policies, and the responsibility to*

*ensure that activities within their jurisdiction or control do not cause damage to the environment of other States or of areas beyond the limits of national jurisdiction*”. Hanya saja Indonesia dinilai belum memanfaatkan secara maksimal karena lemahnya pengetahuan, skill, profesionalisme SDM, dan dana yang tersedia. Padahal sejak jaman dahulu, Indonesia secara turun temurun telah lama memiliki warisan sumber daya genetik dan pengetahuan obat tradisional secara bebas oleh publik karena tidak ada ketentuan yang melindunginya. Kondisi inilah yang kemudian justru dimanfaatkan oleh negara maju yang mempunyai kelebihan teknologi dan kemampuan finansial untuk mengambil kekayaan Indonesia dan kemudian dipatenkan oleh negara-negara maju.

Meskipun TRIPs dan beberapa perjanjian internasional lainnya seperti *The Berne Convention*, *The Paris Convention*, dan *The Patent Cooperation Treaty* tidak mengatur mengenai perlindungan atas pengetahuan obat tradisional, namun dengan maraknya *biopiracy* yang terjadi di Indonesia secara tidak langsung mengharuskan Pemerintah untuk membuat regulasi guna mengatur perlindungan pengetahuan obat tradisional. Terkait dengan hal tersebut, UU Paten 2016 telah mencantumkan ketentuan mengenai paten yang berasal dari sumber daya genetik dan/atau pengetahuan tradisional.<sup>46</sup>

Pasal 26 ayat (1) UU Paten 2016 telah menegaskan bahwa “jika invensi berkaitan dengan dan/atau berasal dari sumber daya genetik dan/atau pengetahuan tradisional, harus disebutkan dengan jelas dan benar asal sumber daya genetik dan/atau pengetahuan tradisional tersebut dalam deskripsi”. Ini artinya inventor atau pemohon paten harus bersikap jujur mengungkapkan penggunaan sumber daya genetik/pengetahuan tradisional di dalam deskripsi invensinya. Lebih lanjut penjelasan Pasal 26 ayat (1) UU Paten 2016

43 Republika Online, 26 Februari 2016, “Dunia Melawan Biopiracy Sampel”, <https://www.Republika.Co.Id/Berita/Koran/Teraju/16/02/26/O35fsa2-Dunia-Melawan-Biopiracy-Sampel>, diakses tanggal 17 September 2018.

44 Dutfield G, *Protecting Traditional Knowledge And Folklore*, Swiss: International Centre for Trade and Sustainable Development & United Nations Conference on Trade and Development, 2003, hal. 31, dikutip tidak langsung oleh M. Hawin dan Budi Agus Riswandi, *Isu-Isu Penting Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia*, Yogyakarta: Gajah Mada Universitas Press, 2017, hal. 90.

45 Devica Rully Masrur, “Upaya Pelindungan Sumber Daya Genetik Berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2016 tentang Paten”, *Jurnal Hukum Jurisprudence*, Vol. 8 No. 2 Tahun 2018, hal. 53-67.

46 Pasal 26 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2016 tentang Paten.

menyatakan bahwa alasan penyebutan asal dari sumber daya genetik dan/atau pengetahuan tradisional dalam deskripsi supaya sumber daya genetik dan/atau pengetahuan tradisional tidak diakui oleh negara lain dan dalam rangka mendukung *access and benefit sharing*. Artinya tujuan kewajiban *disclosure* tersebut adalah agar pengetahuan obat tradisional dan sumber daya genetik Indonesia tidak diklaim oleh negara lain. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia telah mulai memikirkan pencegahan pencurian sumber daya genetik atau pengetahuan obat tradisional Indonesia oleh negara-negara lain. Hanya saja yang menarik untuk dicermati, ketentuan kewajiban *disclosure*<sup>47</sup> nyatanya justru belum didukung oleh kesepakatan internasional di bidang HKI.

Pasal 29.1 Perjanjian TRIPs hanya menyatakan bahwa negara anggota WTO harus mewajibkan pemohon paten untuk mengungkapkan penemuan dengan cara yang cukup jelas dan lengkap untuk penemuan yang dilakukan oleh orang yang ahli dalam bidang ini dan dapat meminta pemohon untuk menunjukkan cara terbaik untuk melakukan penemuan yang diketahui oleh penemu pada tanggal pengajuan atau, di mana prioritas diklaim, pada tanggal prioritas permohonan. Jika dicermati Pasal 29.1 Perjanjian TRIPs tidak menyinggung sama sekali kewajiban *disclosure* atau mengungkapkan penemuan berkaitan dengan pengetahuan obat tradisional. Untuk itu maka perlu ada usulan perbaikan pasal di dalam Perjanjian TRIPs terkait penambahan kewajiban bagi pemohon paten untuk menyebutkan secara jujur pengetahuan obat tradisional yang digunakan dalam deskripsi permohonan patennya.

Perbaikan Pasal 29.1 Perjanjian TRIPs diperlukan guna menjamin perlindungan paten terhadap pengetahuan obat

47 Kewajiban *disclosure* bertujuan supaya sumber daya genetik dan/atau pengetahuan obat tradisional Indonesia tidak diklaim oleh negara lain.

tradisional. Perbaikan dilakukan supaya terjadi penyeragaman negara peserta dalam mengimplementasi ketentuan pasal tersebut. Tanpa adanya perbaikan maka dapat dimungkinkan timbulnya ketidakseragaman perlakuan negara peserta terhadap aplikasi paten yang menggunakan sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional. Apabila Perjanjian TRIPs sudah mengatur kewajiban *disclosure* maka posisi hukum UU Paten 2016 sudah pasti akan didukung secara internasional.

Perbaikan Perjanjian TRIPs dinilai sesuai dengan konsep/teori perlindungan hukum yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo dan Roscoe Pound. Pelindungan hukum menurut Satjipto Rahardjo, adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>48</sup> Sementara teori perlindungan hukum yang dikemukakan oleh Roscoe Pound, dimana hukum adalah seperangkat aturan yang berfungsi sebagai alat untuk mengidentifikasi dan menyesuaikan berbagai kepentingan masyarakat yang saling bersinggungan dengan mengupayakan timbulnya benturan dan kerugian seminimal mungkin. Hukum dimaksudkan sebagai alat untuk mengurangi kerugian akibat benturan antara berbagai kepentingan sosial di dalam masyarakat.<sup>49</sup> Dengan kata lain, Pound menekankan pada fungsi hukum sebagai alat penyelesaian dalam berbagai permasalahan (*problem solving*) dalam masyarakat.

Walaupun TRIPs belum mengatur mengenai kewajiban *disclosure* namun sebenarnya sudah ada usaha ke arah sana oleh WIPO. Di dalam draft *Articles on the Protection of Traditional Knowledge* yang dibuat oleh WIPO's Intergovernmental Committee

48 Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hal. 54.

49 Bernard L. Tanya, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2010, hal. 154.

on Intellectual Property, Generic Resources, Traditional Knowledge and Folklore, tercantum beberapa *policy objectives* yang salah satunya mendukung kewajiban *disclosure* di dalam permohonan paten, yang berbunyi “*ensure mandatory disclosure requirement of the country of origin of traditional knowledge and associated generic resources that are related or used in the patent application*”. Kemudian Pasal 4 BIS Draft Articles tersebut secara khusus mengatur kewajiban *disclosure*. Sayangnya sampai saat ini belum jelas kapan draft tersebut akan disepakati.

Wacana mengenai *disclosure* atau keterbukaan informasi sumber pada dasarnya lebih disebabkan adanya perbedaan kepentingan dalam konteks paten terhadap pengetahuan obat tradisional dan tanaman pangan. Lebih tepatnya menyangkut kepentingan atas *access* dan *benefit sharing*. Negara maju berkepentingan atas akses terbuka terhadap sumber daya genetik. Sebaliknya negara berkembang berkepentingan untuk adanya *benefit sharing* atas pemanfaatan sumber daya genetik.<sup>50</sup>

Negara maju mencoba bertahan pada aspek hukum berupa kesepakatan internasional yang telah disepakati di forum internasional TRIPs. Mereka menuntut agar negara berkembang patuh terhadap TRIPs dengan memberikan perlindungan paten melalui standar internasional. Sedangkan negara berkembang menginginkan sistem lebih adil yang lebih dekat pada persoalan etika moral. Namun pada kenyataannya etika moral dianggap tidak efektif untuk melahirkan kesadaran manusia agar berperilaku adil, sehingga negara berkembang menuntut agar norma etika diperkuat dalam bentuk norma hukum. Tuntutan itulah yang mengemuka dalam perdebatan masuknya *disclosure requirement* pada proses permohonan paten.<sup>51</sup>

50 Teng Berlianty, “Formulasi Pengaturan Disclosure Requirements Sumber Daya Genetik Sebagai Hak Paten”, *Jurnal Kertha Patrika*, Vol. 39 No. 2 Agustus 2017, hal. 120-132.

51 *Ibid*, hal. 120-132.

Keharusan adanya *disclosure requirement* di dalam Pasal 26 ayat (1) UU Paten 2016 ke dalam sistem paten perlu ditindaklanjuti karena hal ini secara tidak langsung berarti menambah persyaratan formal permohonan paten. Persyaratan tersebut dinyatakan dalam formulir aplikasi paten berupa tambahan keterangan apakah invensi yang bersangkutan terkait atau menggunakan pengetahuan obat tradisional tertentu dari masyarakat lokal negara peserta? Jika invensi tersebut menggunakan sumber daya genetik sesuai dengan ketentuan Pasal 26 ayat (1) UU Paten 2016 maka kelengkapan dokumennya harus disertai adanya *prior informed consent*.<sup>52</sup> Hal ini penting untuk dilakukan mengingat kelemahan di dalam Pasal 26 UU Paten 2016 adalah tidak mengatur secara eksplisit kewajiban adanya *prior informed consent*.

Pengaturan pemberian akses atas pengetahuan obat tradisional (*prior informed consent*) mutlak diperlukan untuk mencegah adanya *biopiracy* dan *bioprospecting* yang dilakukan oleh pihak asing. *Bioprospecting* merupakan kegiatan yang berhubungan dalam upaya mencari sumber pembuatan obat baru melalui kerjasama antara pihak pengguna dan pihak penyedia pengetahuan tradisional. Hasil penelitian di lapangan<sup>53</sup> menunjukkan bahwa banyak penyedia pengetahuan obat tradisional dimanfaatkan dan dicuri pengetahuannya oleh pihak asing dengan dalih memberikan bantuan dukungan sumber dana. Hal ini yang terjadi pada salah satu perusahaan jamu tradisional di Yogyakarta.<sup>54</sup> Oleh karena itu perlu dibuat semacam aturan sebagai bentuk proteksi perlindungan pengetahuan

52 *Prior informed consent* adalah perjanjian antara inventor dengan masyarakat setempat untuk menggunakan sumber daya genetik yang bersangkutan.

53 Hasil FGD Penelitian Individu “Pelindungan Hukum Atas Pengetahuan Obat Tradisional” dengan GP Jamu Provinsi D.I.Yogyakarta, 27 Agustus 2018.

54 Hasil Wawancara Penelitian Individu “Pelindungan Hukum Atas Pengetahuan Obat Tradisional” dengan Rudy Supriyadi (Pelaku Jamu Ginggang Yogyakarta), 27 Agustus 2018.

obat tradisional, yang menegaskan tentang perolehan persetujuan awal (*prior informed consent*) dengan memberikan hak kepada masyarakat adat untuk memutuskan apakah bersedia atau menolak mengizinkan pihak lain memanfaatkan pengetahuan obat tradisional tersebut. Hal ini merupakan suatu langkah yang cukup efektif, sehingga izin tidak dengan mudah diberikan.<sup>55</sup>

Sebagai bahan perbandingan, beberapa negara telah mengaplikasikan kewajiban *disclosure* di dalam sistem paten mereka, diantaranya Denmark,<sup>56</sup> Mesir,<sup>57</sup> Portugal, India, Swedia, dan Switzerland.<sup>58</sup> Menariknya beberapa negara lain justru memperluas pengaplikasian kewajiban *disclosure* dengan HKI, seperti New Zealand,<sup>59</sup> dimana merek dagang juga dapat dilindungi dengan pengaturan kewajiban *disclosure*. Sedangkan Malaysia, Thailand, Costa Rica<sup>60</sup> justru menyediakan pengaturan kewajiban *disclosure* untuk perlindungan varietas tanaman.

Lebih lanjut, Pasal 26 UU Paten 2016 juga mengatur mengenai kewajiban untuk menciptakan *access and benefit sharing* dalam pemanfaatan pengetahuan obat

tradisional. Hal ini tertuang di dalam Pasal 26 ayat (3) UU Paten 2016 yang menyatakan bahwa “pembagian hasil dan/atau akses pemanfaatan sumber daya genetik dan/atau pengetahuan tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan perjanjian internasional di bidang sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional”. Konsep *access and benefit sharing* pada dasarnya merupakan suatu cara untuk memperoleh akses guna mendapatkan sumber daya genetik dan bagaimana pembagian keuntungan yang diperoleh dari pemanfaatan sumber daya genetik tersebut dari negara pengguna sumber daya genetik kepada negara penyedia sumber daya genetik, termasuk di dalamnya masyarakat adat.<sup>61</sup> Pengaturan *access and benefit sharing* bertujuan untuk menjamin difasilitasinya akses ke sumber daya genetik yang dituju, dan pembagian keuntungan yang adil dan seimbang atas pemanfaatan sumber daya genetik yang telah digunakan tersebut. Pengaturan mengenai *access and benefit sharing* merupakan salah satu tujuan yang hendak dicapai dari lahirnya Konvensi Keanekaragaman Hayati atau *Convention Biological Diversity*.

Dengan diaturnya paten yang sumbernya berasal dari sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional di dalam UU Paten 2016 diharapkan segala pemanfaatan pengetahuan obat tradisional tidak disalahgunakan dan dimanfaatkan oleh pihak asing untuk diklaim hak patennya, serta adanya hak bagi Indonesia untuk tetap memiliki, menguasai dan mendapatkan *benefit sharing* penemuan atau invensi yang sumbernya berasal dari sumber daya genetik Indonesia. Untuk itu perlu menjadi perhatian penting dikarenakan Indonesia dinilai belum memiliki pengalaman untuk merancang sebuah

55 Sebagai informasi, terkait dengan persetujuan atas dasar informasi awal ini Penulis mengambil dari substansi di dalam UU No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (UU Kebudayaan). Salah satu isi di dalam UU Kebudayaan menyatakan bahwa persetujuan atas dasar informasi awal merupakan salah satu syarat terpenuhinya izin pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan. Pengetahuan tradisional sendiri merupakan salah satu objek pemajuan kebudayaan. Hal ini diatur di dalam Pasal 37 UU Kebudayaan.

56 Denmark telah merumuskan (formulasi) ketentuan *disclosure requirement* di dalam Act 412, 31 May 2000 Amending Danish Patent Act Paragraph 3: Danish Penal Code 163.

57 Mesir telah merumuskan (formulasi) ketentuan *disclosure requirement* di dalam *Egyptian Law No. 82 of 2002 on the Protection of Intellectual Property Rights Article 13*.

58 Swiss telah merumuskan (formulasi) ketentuan *disclosure requirement* di dalam *Amendment of Patent Law of 22 June 2007, Article 49a*.

59 Selandia Baru telah merumuskan (formulasi) ketentuan *disclosure requirement* di dalam *Patent Bill 2009 and Section 17 Patent Act (1953)*.

60 Costa Rica telah merumuskan (formulasi) ketentuan *disclosure requirement* di dalam *Biodiversity Law 7788 Article 80 Rules on Access (2003) Article 25*.

61 Miqdad Abdullah Siddiq, “Dilemma Komersialisasi Pengetahuan Tradisional dalam Sistem Hukum Indonesia: Antara Pelindungan dan Pembagian Manfaat”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 49 No. 1 Tahun 2018, hal. 164-180.

mekanisme *benefit sharing* yang tepat berkenaan dengan pemanfaatan sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional yang terkait dengannya.<sup>62</sup>

Lebih lanjut UU Paten 2016 juga berisi ketentuan yang memungkinkan pemegang pengetahuan tradisional untuk mengajukan keberatan terhadap permohonan paten yang melanggar pengetahuan tradisionalnya. Pasal 49 ayat (1) UU Paten 2016 menyatakan bahwa setiap pihak dapat mengajukan keberatan terhadap suatu permohonan paten dengan memberitahukan alasannya. Berdasarkan pasal ini, pemilik atau pemegang pengetahuan obat tradisional dapat mengajukan keberatan terhadap suatu permohonan paten dengan alasan misalnya invensi yang bersangkutan tidak memiliki syarat kebaruan (*novelty*) karena dianggap tidak berbeda dengan pengetahuan tradisionalnya. Ketentuan pasal ini dianggap tidak cukup kuat apabila UU Paten 2016 tidak menganggap pengetahuan obat tradisional sebagai "*prior art*" (teknologi yang diungkapkan sebelumnya).<sup>63</sup> Karena dengan melihat ketentuan Pasal 5 ayat (2) UU Paten 2016 yang mengatur mengenai *prior art*, tidak semua pengetahuan tradisional bisa dianggap sebagai *prior art*.

Pasal 5 ayat (2) UU Paten 2016 menyatakan: "teknologi yang diungkapkan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan teknologi yang telah diumumkan di Indonesia atau di luar Indonesia dalam suatu tulisan, uraian lisan atau melalui peragaan, penggunaan, atau dengan cara lain yang memungkinkan seorang ahli untuk melaksanakan Invensi tersebut sebelum: a) tanggal Penerimaan; atau b) tanggal prioritas dalam hal Permohonan diajukan dengan Hak Prioritas". Sementara bunyi penjelasan Pasal 5 ayat (2) UU Paten 2016

62 Hasil wawancara Penelitian Individu "Pelindungan Hukum Atas Pengetahuan Obat Tradisional" dengan Kholis Roisah, *Op. Cit.*

63 *Prior art* dapat diartikan sebagai invensi atau cara sebelumnya.

menyatakan "dalam Undang-Undang ini, ketentuan mengenai uraian lisan atau melalui peragaan atau dengan cara lain tidak hanya dilakukan di Indonesia, tetapi juga terhadap tersebut yang dilakukan di luar negeri dengan ketentuan bahwa bukti tertulis harus tetap pula disampaikan".

Hal ini berarti semua bukti pengetahuan obat tradisional harus disampaikan secara tertulis untuk dapat dianggap sebagai *prior art* sementara ada beberapa pengetahuan tradisional di Indonesia yang justru tidak tertulis. Sementara kalau dibandingkan dengan *The European Patent Convention* misalnya, Pasal 54 ayat (2) menyatakan<sup>64</sup> "the state of the art shall be held to comprise everything made available to the public by means of a written or oral description, by use, or in any other way, before the date of filing of the European patent application". Dari pasal tersebut, dapat dikatakan bahwa cakupan *prior art* sangat luas meliputi yang tertulis ataupun lisan, dengan penggunaan, atau cara lain, dan tidak dibatasi dengan keharusan menyerahkan penyerahan bukti tertulis sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 5 ayat (2) UU Paten 2016.

Pada dasarnya *prior art* diartikan sebagai pengetahuan yang terdokumentasi sebagai teknologi yang diungkapkan sebelumnya. Kerangka HKI mempertimbangkan pengetahuan yang terdokumentasi sebagai teknologi yang diungkapkan sebelumnya. Sayangnya biasanya kantor-kantor paten tidak mempertimbangkan pengetahuan tradisional sebagai *prior art* karena sebagian besar pengetahuan tradisional tidak terdokumentasi dengan baik. Hal ini menjadi tugas bagi Indonesia untuk menjabarkan apa yang merupakan *prior art* dan penentuan pengetahuan yang diungkapkan sebelumnya pada pokok ataupun dalam waktu yang

64 *European Patent Office*, 18 Oktober 2018, "*The European Patent Convention*", <https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/.../ar54.html>, diakses tanggal 3 Oktober 2018.

bersamaan khususnya dalam komunitas (*public domain*) merupakan suatu tantangan yang besar.

Sebagai perbandingan, India misalnya. Pasal 2 huruf l *Indian Patent Act* 1970, menyatakan “*new invention*” means any invention or technology which has not been anticipated by publication in any document or used in the country or elsewhere in the world before the date of filling of patent application with complete specification, i.e., the subject matter has not fallen in public domain or that it does not form part of the state of the art”.<sup>65</sup> Dari ketentuan tersebut jelas menunjukkan bahwa pengetahuan obat tradisional merupakan *prior art*. Pasal 3 huruf p *Indian Patent Act* 1970 bahkan memasukkan pada daftar invensi yang tidak dapat diberikan paten suatu ketentuan yang menyatakan “(A)n invention which, in effect, is traditional knowledge or which is an aggregation or duplication of known properties of traditionally known component or components”.<sup>66</sup> Oleh karena itu sebaiknya pengertian *prior art* dalam Pasal 5 ayat (2) UU Paten 2016 perlu diperbaiki agar secara pasti bisa mencakup semua pengetahuan tradisional.

## V. Penutup

### A. Simpulan

Dari hasil pembahasan, disimpulkan bahwa: **pertama**, perlindungan hak paten atas pengetahuan obat tradisional di Indonesia dinilai sulit untuk dilakukan, karena di dalam paten sendiri membutuhkan syarat kebaruan (*novelty*) dan langkah inventif, yang kemungkinan besar menjadi sulit untuk dipenuhi oleh pengetahuan tradisional di Indonesia. Hal ini bertentangan dengan

karakteristik pengetahuan tradisional yang bersifat komunal. Disamping itu, pengaturan HKI didalam TRIPs juga dinilai belum optimal mengakomodasi kekayaan intelektual masyarakat asli/tradisional dikarenakan di dalam perjanjian TRIPs tidak berisi ketentuan tentang pengetahuan tradisional dan tidak menunjuk kepada komitmen yang tercantum di dalam Konvensi Keanekaragaman Hayati. **Kedua**, implementasi Pasal 26 UU Paten 2016 dinilai masih belum memadai, dikarenakan: a) belum adanya dukungan kesepakatan internasional di bidang HKI khususnya Pasal 29.1 Perjanjian TRIPs terkait kewajiban *disclosure* pengetahuan obat tradisional.; b) belum ada kewajiban untuk menyertakan *prior informed consent*; c) Indonesia belum memiliki pengalaman untuk merancang sebuah mekanisme kewajiban *access and benefit sharing* yang tepat berkenaan dengan pemanfaatan sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional.

### B. Saran

Saran yang diusulkan oleh Penulis: **pertama**, perlu ada usulan perbaikan pasal di dalam perjanjian TRIPs khususnya Pasal 29.1 yang ditujukan untuk menambahkan kewajiban bagi pemohon paten untuk menyebutkan secara jujur pengetahuan tradisional yang digunakan dalam deskripsi permohonan patennya. Jika perjanjian TRIPs sudah mengatur kewajiban *disclosure* maka posisi hukum UU Paten 2016 akan didukung secara internasional. **Kedua**, perlu juga diatur kewajiban adanya *prior informed consent* di dalam Pasal 26 UU Paten 2016. Hal ini dilakukan sebagai bentuk proteksi perlindungan pengetahuan obat tradisional, yang menegaskan tentang perolehan persetujuan awal (*prior informed consent*) dengan memberikan hak kepada masyarakat adat untuk memutuskan apakah bersedia atau menolak mengizinkan pihak lain

65 Mondag, 18 Desember 2017, “India: Novelty An Indian Perspective”, <http://www.mondaq.com/india/x/655226/Patent/Experimentation+Research+Exemption+In+Indian+Patent+Law+Scope+And+Ambit+Of+Section+473+Remains+Uncertain>, diakses tanggal 20 Mei 2019.

66 IP India, 22 Maret 2011, “Manual of Patent Practice and Procedure The Patent Office India”, Act 1970, [http://www.ipindia.nic.in/writereaddata/Portal/IPOAct/1\\_31\\_1\\_patent-act-1970-11march2015.pdf](http://www.ipindia.nic.in/writereaddata/Portal/IPOAct/1_31_1_patent-act-1970-11march2015.pdf), diakses tanggal 20 Mei 2019.

memanfaatkan pengetahuan obat tradisional tersebut. *Ketiga*, Indonesia perlu segera memikirkan dan merancang pengaturan mengenai *benefit sharing* (manfaat) yang tepat atas pengetahuan obat tradisional. Selain itu, perlu ada pendelegasian terhadap Pemda untuk berkordinasi dengan instansi-instansi terkait dalam rangka melakukan pengumpulan dokumen *data base* atas pengetahuan obat tradisional di Indonesia.

## Daftar Pustaka

### Jurnal

- Berlianty, Teng. "Formulasi Pengaturan Disclosure Requirements Sumber Daya Genetik Sebagai Hak Paten". *Jurnal Kertha Patrika*. Vol. 39 No. 2 Agustus 2017.
- Masrur, Devica Rully. "Upaya Pelindungan Sumber Daya Genetik Berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2016 tentang Paten". *Jurnal Hukum Jurisprudence*. Vol. 8 No. 2 Tahun 2018.
- Rohaini. "Pelindungan Hukum Terhadap Pengetahuan Tradisional Melalui Pengembangan Sui Generis Law". *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 9 No. 4 Tahun 2015.
- Siddiq, Miqdad Abdullah. "Dilemma Komersialisasi Pengetahuan Tradisional Dalam Sistem Hukum Indonesia: Antara Pelindungan dan Pembagian Manfaat". *Jurnal Hukum dan Pembangunan*. Vol. 49 No. 1 Tahun 2018.
- Sitorus, Winner. "Kepentingan Umum Dalam Pelindungan Paten". *Jurnal Yuridika*. Vol. 29 No. 1. Januari Tahun 2014.
- Tuuk, Wilsen Patriuck. "Pelindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Terhadap Pengetahuan dan Teknologi Tradisional Menurut UU No. 13 Tahun 2016 Tentang Paten". *Jurnal Lex Privatum*. Vol. V No. 4. Juni 2017.
- Vidyastutie, Anggraeni Maulia. "Analisa Komparatif Penanganan Kasus Kejahatan Transnasional Biopiracy Antara India dan Amerika Serikat di bawah Rezim Internasional". *Jurnal of International Relations*. Vol. 4 No. 2. Tahun 2018.
- Wiradirja, Imas Rosidawati. "Konsep Pelindungan Pengetahuan Tradisional Berdasarkan Asas Keadilan Melalui Sui Generis Intellectual Property System". *Jurnal Hukum Ius Quia iustum*, Vol. 20 No. 2. April Tahun 2013.

### Buku

- Ali, Zainuddin. H. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Sinar Grafika. 2009.
- Hawin, M. Dkk. *Isu-Isu Penting Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia*. Yogyakarta: Gajah Mada Universitas Press. 2017.
- L. Tanya, Bernard. dkk. *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*. Yogyakarta: Genta Publishing. 2010.
- Margono, Suyud. *Hukum Kekayaan Intelektual (HKI): Mencari Konstruksi Hukum Kepemilikan Komunal Terhadap Pengetahuan dan Seni Tradisional Dalam Sistem Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Indonesia*. Bandung: Pustaka Reka Cipta. 2015.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2000.
- Rosidawati Wiradirja, Imas, dkk. *Pengetahuan Tradisional dan Hak Kekayaan Intelektual: Pelindungan Pengetahuan Tradisional Berdasarkan Asas Keadilan Melalui Sui Generis Intellectual Property System*. Bandung: PT. Refika Aditama. 2018.
- Trisno, Rahardji. *Kebijakan Legislatif dalam Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual*. Pensil Komunika. Yogyakarta. 2006.



## Pustaka dalam Jaringan

- European Patent Office*. 18 Oktober 2018. "The European Patent Convention". <https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/.../ar54.html>. diakses tanggal 3 Oktober 2018.
- IP India. 22 Maret 2011. "Manual of Patent Practice and Procedure The Patent Office India", Act 1970. [http://www.ipindia.nic.in/writereaddata/Portal/IPOAct/1\\_31\\_1\\_patent-act-1970-11march2015.pdf](http://www.ipindia.nic.in/writereaddata/Portal/IPOAct/1_31_1_patent-act-1970-11march2015.pdf). diakses tanggal 20 Mei 2019.
- Kompas Online. 21 Oktober 2010. "Temulawak Dipatenkan Asing". <https://lifestyle.kompas.com/read/2010/10/21/07143294/temulawak.dipatenkan.asing>,. diakses tanggal 7 April 2018.
- Mahmudah, Masrifatun. "Urgensi Perubahan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten Sebagai Upaya Meningkatkan Inventor Domestik di Indonesia". [https://www.academia.edu/32342550/urgensi\\_perubahan\\_undang-undang\\_Nomor\\_14\\_Tahun\\_2001\\_tentang\\_Paten\\_Sebagai\\_Upaya\\_Meningkatkan\\_Inventor\\_Domestik\\_di\\_Indonesia](https://www.academia.edu/32342550/urgensi_perubahan_undang-undang_Nomor_14_Tahun_2001_tentang_Paten_Sebagai_Upaya_Meningkatkan_Inventor_Domestik_di_Indonesia). diakses tanggal 1 Mei 2019.
- Mondag. 18 Desember 2017. "India: Novelty An Indian Perspective". <http://www.mondaq.com/india/+Indian+Patent+Law+Scope+And+Ambit+Of+Section+473+Remains+Uncertain>. diakses tanggal 20 Mei 2019.
- Republika Online. 26 Februari 2016. "Dunia Melawan Biopiracy Sampel". <https://www.Republika.Co.Id/Berita/Koran/Teraju/16/02/26/O35fsa2-Dunia-Melawan-Biopiracy-Sampel>. diakses tanggal 17 September 2018.